



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 17 September 2026

Kepada:

- Yth. Para Pelaku Usaha di Bidang
1. Industri,
 2. Perdagangan,
 3. Pertambangan
 4. Perkebunan
 5. Kehutanan
 6. Pengantaran Barang

di

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 123/HUB.02.02/DISHUB

TENTANG
HIMBAUAN KEPATUHAN BERLALU LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
YANG BEROPERASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Serta dalam rangka menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas bagi pengguna jalan di Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan untuk meningkatkan kedisiplinan para pelaku usaha serta pengemudi angkutan barang dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada seluruh perusahaan dan pelaku usaha angkutan barang yang

beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Barat agar mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



1. Kepatuhan Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan

Memastikan barang yang dimuat tidak melebihi berat dan dimensi yang ditentukan sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Uji Berkala (KIR). Kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi dalam kondisi *Over Dimension Over Load* (ODOL) karena dapat merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan berlalu lintas.

2. Kepatuhan Terhadap Kelas Jalan

Kendaraan angkutan barang wajib melalui rute atau ruas jalan yang sesuai dengan kelas jalannya, dengan ketentuan Muatan Sumbu Terberat (MST) sebagai berikut:

- **Jalan Kelas I:** Dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan MST paling berat 10 ton.
- **Jalan Kelas II:** Dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan MST paling berat 8 ton.
- **Jalan Kelas III:** Dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan MST paling berat 8 ton.

3. Ketentuan Tata Cara Pemuatan Barang

Setiap kendaraan angkutan barang wajib memenuhi ketentuan tata cara muat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

4. Persyaratan Teknis, Laik Jalan, dan Jam Operasional Pengaturan Angkutan Barang Lainnya Secara Parsial

Memastikan seluruh armada angkutan barang dalam kondisi laik jalan yang dibuktikan dengan dokumen administrasi yang sah (STNK, Surat Uji Berkala/KIR, dll), serta memperhatikan dan mematuhi rambu lalu lintas terkait pembatasan operasional jam operasional angkutan barang pada ruas jalan tertentu ataupun pengaturan angkutan barang lainnya secara parsial di wilayah Jawa Barat.

5. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

Perusahaan angkutan barang wajib menyusun, menyempurnakan, dan mematuhi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum guna mengendalikan risiko kecelakaan serta memastikan kelayakan operasional kendaraan maupun pengemudi secara berkala.



Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
4. Yth. Panglima Kodam III Siliwangi;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
7. Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
8. Yth. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kelas I Jawa Barat
9. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
10. Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
11. Yth. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT

DEDI MULYADI

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448, 4233347, 4260983
Faksimile : (022) 4203450 Website : jabarprov.go.id E-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

9FADBE9C24